



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 85/PP.05.1-PU/3171/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 80/PP.05-SD/31/Prov/I/2018 Perihal Jadwal Pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat memperpanjang waktu pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sejak tanggal **13 s.d. 15 Februari 2018**.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Pusat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; dan
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Umum;
- n. mampu secara jasmani dan rohani;

II. Kelengkapan Pendaftaran:

Pendaftaran membawa perlengkapan dokumen berupa :

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- ;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat keterangan (Suket) yang masih berlaku;
- c. Fotokopi ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS,
 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
 9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Umum;
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

III. Pendaftaran:

- a. Jadwal Seleksi sebagai berikut :

| NO. | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---|------------|------------|
| | | MULAI | SELESAI |
| 1. | Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS | 06/02/2018 | 15/02/2018 |
| 2. | Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS*) *) Bila kuota calon anggota PPS tidak tercapai, maka penerimaan pendaftaran calon PPS dapat diperpanjang sampai penelitian administrasi kelengkapan berlangsung. | 13/02/2018 | 15/02/2018 |
| 3. | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS | 16/02/2018 | 17/02/2018 |
| 4. | Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Seleksi Calon Anggota PPS | 16/02/2018 | 22/02/2018 |
| 5. | Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS | 18/02/2018 | 20/02/2018 |
| 6. | Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS | 21/02/2018 | 22/02/2018 |
| 7. | Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS | 23/02/2018 | 24/02/2018 |
| 8. | Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS | 25/02/2018 | 27/02/2018 |
| 9. | Pelantikan Anggota PPS | 09/03/2018 | 09/03/2018 |
| 10. | Masa Kerja Anggota PPS | 09/03/2018 | 16/06/2019 |

- b. Dokumen Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan Calon Anggota PPS dapat diambil di kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat atau dapat diunduh melalui *website* KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat (<http://kpu-jakartapusat.go.id>);
- c. Berkas pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy) dan disampaikan ke **Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Pejambon No. 7** pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, paling lambat diterima tanggal 15 Februari 2018.

IV. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi calon anggota PPS yang disampaikan kepada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

V. Informasi

Informasi lebih lanjut dapat di peroleh di KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat :

- a. Alamat : Jl. Pejambon No. 7 Jakarta Pusat
- b. Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
- c. Website : <http://kpu-jakartapusat.go.id>
- d. Email : tu.kpukotajakpus@gmail.com
- e. Telp/HP : (021) 3508616 / 0813-8501-9918

Jakarta, 12 Februari 2018
Ketua

Ari Bawono

